



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon : -----

**I WAYAN SUDIATMIKA**, Tempat / tanggal lahir Bangli / 27 Agustus 1977,

umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Banjar Peninjoan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Mei 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Mei 2016 dengan Register No. 22/Pdt.P/2016/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Made mambal dengan Ni Wayan Jati;-----
2. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran Pemohon yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **Lima Ratus satu**, pada tanggal **17 September 1998**, telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama dan tempat kelahiran Pemohon

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 1 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Akta Kelahiran dicatatkan bernama **I WAYAN SUDYATMIKA**, Jenis kelamin **Laki-laki**, lahir di **Bali**, pada tanggal **27 Agustus 1977**, yang seharusnya bernama **I WAYAN SUDIATMIKA**, Jenis kelamin **Laki-laki**, lahir di **Bangli**, pada tanggal **27 Agustus 1977** ;-----

3. Bahwa agar perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **Lima Ratus Satu**, pada tanggal **17 September 1998** sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **Lima Ratus Satu**, pada tanggal **17 September 1998** yang semula ditulis bernama **I WAYAN SUDYATMIKA**, Jenis kelamin **Laki-laki** lahir di **Bali**, pada tanggal **27 Agustus 1977** dirubah menjadi bernama **I WAYAN SUDIATMIKA**, Jenis kelamin **Laki-laki** lahir di **Bangli** pada tanggal **27 Agustus 1977**, sah menurut hukum ;-----
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;-----
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 2 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU ;** Mohon Penetapan yang seadil – adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 17 Mei 2016 Pemohon datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu: -----

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama I WAYAN SUDIATMIKA, NIK: 5106032708770002 tertanggal 7 Desember 2012; -----
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I WAYAN SUDYATMIKA, Nomor: Lima Ratus Satu, tertanggal 17 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Gorontalo ; -----
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 5106031511070008, atas nama kepala keluarga I Ketut Bagia, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi DEWA ANOM TRIADI** : -----
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun karena saksi sebagai Kelian Dinas Banjar Peninjoan dimana Pemohon merupakan warga saksi; -----

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis I WAYAN SUDYATMIKA dan tempat lahir di Bali, sedangkan yang betul nama Pemohon adalah I WAYAN SUDIATMIKA, tempat lahir di Bangli sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon; ---
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Gorontalo karena Pemohon sejak kecil hingga lulus sekolah dasar tinggal bersama orangtuanya di Gorontalo baru pada saat Pemohon duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon kembali dan tinggal di Bangli namun orang tuanya tetap tinggal di Gorontalo; -----

## 2. Saksi I NYOMAN KARTIKA: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tinggal satu Desa namun beda Banjar dengan Pemohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis I WAYAN SUDYATMIKA dan tempat lahir di Bali, sedangkan yang betul nama Pemohon adalah I WAYAN SUDIATMIKA, tempat lahir di Bangli sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelahiran Pemohon tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Gorontalo karena Pemohon dahulu tinggal bersama orangtuanya di Gorontalo baru pada saat Pemohon duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon kembali dan tinggal di Bangli namun orang tuanya tetap tinggal di Gorontalo; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait dengan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dimana yang sebenarnya nama Pemohon I WAYAN SUDIATMIKA, namun dalam Akta Kelahiran tertulis I WAYAN SUDYATMIKA kemudian tempat lahir Pemohon yang sebenarnya di BANGLI namun dalam Akta Kelahiran tertulis di BALI; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata permohonan Pemohon bukanlah permohonan mengenai perubahan nama dan tempat lahir melainkan permohonan perbaikan Akta Kelahiran karena telah terjadi kesalahan redaksional terkait dengan nama dan tempat lahir Pemohon, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Dewa Anom Triadi dan I Nyoman Kartika; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama I WAYAN SUDIATMIKA lahir di Bangli pada tanggal 27 Agustus 1977 (*Vide* bukti P-1 dan P-3); -----
- Bahwa benar terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Lima Ratus Satu, tertanggal 17 September 1998 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Gorontalo (*Vide* bukti P-2); -----
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama I WAYAN SUDYATMIKA, lahir di Bali pada tanggal 27 Agustus 1977 (*Vide* bukti P-2) yang seharusnya nama Pemohon I WAYAN SUDIATMIKA, lahir di Bangli pada tanggal 27 Agustus 1977 (*Vide* bukti P-1 dan P-3); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" kemudian dikaitkan sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (kedua) tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 6 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan “pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan menjunjung asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Instansi tersebut berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, Nomor: Lima Ratus Satu, tertanggal 17 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Gorontalo dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) pada permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini; -----

Mengingat Hukum Acara Perdata (Rbg), pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan menurut hukum perbaikan / pembetulan nama dan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **Lima Ratus Satu**, tertanggal **17 September 1998** yang semula tertulis dengan nama **I WAYAN SUDYATMIKA**, Jenis kelamin **Laki-laki** lahir di **Bali**, pada tanggal **27 Agustus**

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 diperbaiki menjadi **I WAYAN SUDIATMIKA**, Jenis kelamin **Laki-laki** lahir

di **Bangli** pada tanggal **27 Agustus 1977**, sah menurut hukum ;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perbaikan / pembetulan nama Pemohon tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Instansi tersebut berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, Nomor: Lima Ratus Satu, tertanggal 17 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Gorontalo dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SELASA**, tanggal **17 MEI 2016**, oleh **HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **A.A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**A.A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.**

**HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50. 000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Bli.

Hal 8 dari 8